



KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

No. D/01615/07/2020/64

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan salam hormatnya kepada seluruh Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional di Indonesia, dan merujuk pada surat edaran Kementerian Luar Negeri nomor D/01496/07/2020/64 tanggal 13 Juli 2020 yang berisi penyampaian atas Surat Edaran Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. IMI-GR.01.01-1102 Tahun 2020 tentang Layanan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Tata Normalan Baru.

Berkaitan dengan kebijakan yang dimaksud serta memperhatikan pertanyaan dari Perwakilan Negara Asing terkait kepastian perpanjangan izin tinggal bagi warga negara asing yang telah sebelumnya tiba di Indonesia menggunakan fasilitas Bebas Visa Kunjungan dan warga negara asing yang merupakan awak atau anak buah kapal, bersama ini dengan hormat disampaikan penegasan atas peraturan tersebut yang tertuang dalam **Surat Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. IMI-GR.01.01-3558** tanggal 22 Juli 2020. yang menentukan bahwa:

- Orang Asing pemegang ITAS dan ITAP yang habis masa berlakunya;
- Orang Asing pemegang Bebas Visa Kunjungan (BVK); dan
- Orang Asing pemegang *Crew Visit*;

dapat mengajukan telex visa Kunjungan atau telex Visa Tinggal Terbatas dan dapat mengajukan ITK dan ITAS setelah membayar PNPB Visa kepada kantor imigrasi setempat, tanpa meninggalkan wilayah Indonesia dan tanpa mengajukan visa kepada Perwakilan RI di luar negeri.

Orang Asing yang sudah memiliki teleks visa sejak 1 Desember 2019 dan berada di wilayah Indonesia, juga dapat mengajukan ITK dan ITAS setelah membayar PNPB biaya Visa kepada kantor imigrasi setempat tanpa mengajukan visa kepada Perwakilan RI di luar negeri. Keterangan lebih lanjut dari Direktur Jenderal Imigrasi tertuang dalam surat yang dimaksud yang terlampir bersama dengan surat edaran ini.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menggunakan kesempatan ini untuk sekali lagi menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional di Jakarta.

Jakarta, 23 Juli 2020

**Seluruh Perwakilan Negara Asing
dan Organisasi Internasional
Indonesia**



Tembusan: - Direktur Jenderal Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri RI
- Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri
- Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri (sebagai laporan)

No. D/01615/07/2020/64

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia presents its compliments to the all Foreign Missions and International Organizations in Indonesia, and has the honour to refer to the Ministry's Circular Note No. D/01496/07/2020/64 of 13 July 2020 which announces the Directorate General of Immigration of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia's Circular Letter No. IMI-GR.01.01-1102 Year 2020 regarding Immigration Service for Stay Permit in the New Normal Order.

With regards to the aforementioned regulation, as well as addressing the questions raised by Foreign Missions regarding the procedure for extending stay permit especially for foreigners that previously entered Indonesia by using Free Visa / Visit Visa Exemption (BVK) facility and foreign crews/seafarers, the Ministry has the honor to convey the reiteration of the regulation as stipulated in the **Directorate General of Immigration of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia's Letter No. IMI-GR.01.01-3558** of 22 July 2020, which stipulates that:

- Foreigners who are holders of Temporary Stay Permit (ITAS) and Permanent Stay Permit (ITAP);
- Foreigners who previously entered Indonesia by using Free Visa / Visit Visa Exemptions (BVK); and
- Foreigners who previously entered Indonesia by using Crew Visit;

can apply for a new telex for a Visit Visa and a Temporary Stay Visa and apply for Visit Permit (ITK) and Temporary Stay Permit (ITAS) after making payment for the visa at the immigration office, without having to leave the territory of Indonesia and without having to apply for a new visa at the Indonesian Embassy or Consulates overseas.

Foreigners who are currently in Indonesia and already hold a visa telex issued after 1 December 2019, can also apply for ITK and ITAS after making payment for the visa at the immigration office without having to apply for a new visa at the Indonesian Embassy or Consulates overseas. Further reiteration by the Director-General of Immigration is stipulated through the aforementioned letter enclosed in the attachment of this circular note.

The Ministry avails itself of this opportunity to renew to all Foreign Missions and International Organizations, the assurances of its highest consideration.

Jakarta, 23 July 2020

**All Foreign Missions
and International Organization
Indonesia**



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X 6 Kav. 8, Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon (021) 5224658 Faksimili (021) 5225035
Laman www.imigrasi.go.id

Nomor : IMI-GR.01.01-3558 22 Juli 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penegasan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi
Nomor IMI-GR.01.01-1102 Tahun 2020 Tentang
Layanan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam
Tatanan Kenormalan Baru

Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Up. Kepala Divisi Keimigrasian di seluruh Indonesia
2. Para Kepala Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia

Sehubungan dinamika yang terjadi dalam masyarakat, dengan ini disampaikan Penegasan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-GR.01.01-1102 Tahun 2020 Tentang Layanan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Tatanan Kenormalan Baru, sebagai berikut :

1. Pengembalian status pemegang ITKT

- a. Angka 5 huruf d angka 1) huruf a):
Orang Asing pemegang ITK yang telah memperoleh ITKT, dapat memperpanjang izin tinggalnya berdasarkan ITK sebelumnya selama masa pandemi Covid-19 belum berakhir dan belum ada alat angkut untuk keluar wilayah Indonesia.
- b. Orang Asing pemegang ITK sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah termasuk Pemegang ITK yang berasal dari Visa Kunjungan Beberapa kali Perjalanan (VKBP D212) dan Orang Asing pemegang *APEC Business Travel Card* (ABTC), dengan masa berlaku setiap perpanjangan selama 30 hari.
- c. Orang Asing pemegang ITK dan VKBP D212 yang telah memperpanjang izin tinggalnya dapat mengajukan alih status menjadi ITAS setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- d. Orang Asing Pemegang ITAS dan ITAP sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf d angka 2) huruf c) dan Angka 5 huruf d angka 3) huruf b) yang telah selesai izin tinggalnya, dapat mengajukan teleks Visa Kunjungan atau teleks Visa Tinggal Terbatas melalui Aplikasi *Visa Online* pada Sub-Direktorat Visa, Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- e. Orang Asing yang sudah memiliki teleks visa sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat mengajukan permohonan ITK atau ITAS setelah membayar PNPB biaya Visa kepada Kantor Imigrasi setempat tanpa meninggalkan wilayah Indonesia dan tanpa mengajukan visa kepada perwakilan RI di luar negeri.
- f. Orang Asing sebagaimana dimaksud pada huruf d yang akan kembali ke negara asal atau keluar wilayah Indonesia karena sesuatu hal, dapat meninggalkan wilayah Indonesia dalam waktu paling lama 30 hari sejak diberlakukannya Penegasan Surat Edaran dimaksud.

2. Pemegang BVK dan Crew Visit

- a. Angka 5 huruf f :
Orang Asing pemegang BVK yang telah memperoleh ITKT, wajib meninggalkan wilayah Indonesia dalam kurun waktu paling lama 30 hari sejak diberlakukannya Surat Edaran ini.
- b. Orang Asing pemegang BVK sebagaimana dimaksud pada huruf a dan pemegang *Crew Visit* dapat mengajukan teleks Visa Kunjungan atau teleks Visa Tinggal Terbatas melalui aplikasi *Visa Online* pada Sub-Direktorat Visa, Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Orang Asing yang sudah memiliki teleks visa sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat mengajukan permohonan ITK atau ITAS setelah membayar PNPB biaya Visa kepada Kantor Imigrasi setempat tanpa meninggalkan wilayah Indonesia dan tanpa mengajukan visa kepada perwakilan RI di luar negeri.
- d. Biaya visa sebagaimana dimaksud pada huruf c dibayar menggunakan jenis layanan PNPB Visa dengan terlebih dahulu membuat *Billing* Simponi sebagai dasar pembayaran.
- e. Bukti pembayaran PNPB Visa sebagaimana dimaksud pada huruf d dianggap sebagai Bukti Telah Memiliki Visa.
- f. Paspor Orang Asing pemegang teleks visa kunjungan diterakan Cap Pemberian/Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan "*Visit Stay*".
- g. Paspor Orang Asing pemegang teleks visa tinggal terbatas diterakan Cap Pemberian/Perpanjangan Izin Tinggal terbatas sekaligus Izin Masuk Kembali "*Limited Stay & Re-Entry*".

3. Orang Asing yang sudah memiliki teleks visa yang berada di wilayah Indonesia

Orang Asing yang sudah memiliki teleks visa sejak tanggal 01 Desember 2019 yang berada di wilayah Indonesia dapat mengajukan ITK dan ITAS setelah membayar PNPB biaya Visa kepada Kantor Imigrasi setempat tanpa

meninggalkan wilayah Indonesia dan tanpa mengajukan visa kepada perwakilan RI di luar negeri.

4. Perhitungan Izin Tinggal

- a. Bagi Orang Asing yang sudah memiliki teleks visa yang diterbitkan sejak tanggal 01 Desember 2019 sampai dengan dikeluarkannya Penegasan Surat Edaran ini, pemberian Izin Tinggalnya sesuai tanggal Orang Asing mengajukan permohonan ITK dan ITAS pada Kantor Imigrasi;
- b. Bagi Orang Asing yang memiliki teleks visa yang diterbitkan setelah dikeluarkannya Penegasan Surat Edaran ini, pemberian Izin Tinggalnya sesuai tanggal penerbitan teleks visa.

Demikian untuk dilaksanakan.



Direktur Jenderal Imigrasi,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jhoni Ginting'.

Jhoni Ginting

NIP. 19610612 198903 1 003

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (sebagai laporan);
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Ketua Ombudsman Republik Indonesia;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Dan HAM;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Dan HAM;
7. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri;
8. Para Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri;
9. Para Pimpinan Tinggi Pratama pada Direktorat Jenderal Imigrasi;
10. Para Analis Keimigrasian Ahli Utama pada Direktorat Jenderal Imigrasi;
11. Para Kepala Rumah Detensi Imigrasi;
12. A r s i p -----.

The Circular Letter of Director General of Immigration about the Latest Updates on Stay Permits Indonesia

No: IMI-GR.01.01-3558

Date: 22 July 2020

1. Extension of Multiple Entry Visa (D212) and ABTC Holders

- a. Holders of Stay Permits, who have been granted an Emergency Stay Permit, can extend your substantive Stay Permits in the new normal of the Covid-19 outbreak in Indonesia and if there are not available transports leaving Indonesia.
- b. Holders of Multiple Entry Visa D212 and ABTC can extend your Stay Permits for another 30 days.
- c. Holders of Multiple Entry Visa D212 can apply for a status change into ITAS (Temporary Stay Permits) with requirements under the Indonesian law.
- d. Holders of expired ITAS and ITAP can apply a new telex for a Visit Visa and a Temporary Stay Visa on the *Visa Online* (visit the official websites of DGI).
- e. After you complete the payment of new telex at immigration offices, you can apply Visitor Permits (ITK) or ITAS. You will not need to apply for a new visa at the Indonesian Embassy or Consulates overseas.

2. Holders of Free Visa and Crew Visit Permit

- a. Holders of free visa, who have been granted an Emergency Stay Permit, must leave Indonesia in 30 days from the date of this letter is enacted (must leave Indonesia before 20 August 2020).
- b. Holders of free visa and Crew Visit Permit can apply for a new telex for a Visit Visa and a Temporary Stay Visa on the *Visa Online* (visit the official websites of DGI).
- c. After you complete the payment of new telex at immigration offices, you can apply Visitor Permits (ITK) or ITAS. You will not need to apply for a new visa at the Indonesian Embassy or Consulates overseas.
- d. "Billing Simponi" is the payment receipt of the visa application you have made. The visa payment receipt is proof of the visa grant of yours.
- e. You will be granted an extension of Visit Permit (ITK) with a Visit Stay stamp on your passport if you hold a new telex of visit visa.
- f. You will be granted an extension of Temporary Stay Permit (ITAS) with a Limited Stay & Re-Entry stamp on your passport if you hold a new telex of Temporary Stay visa.

3. New Telex Visa Holders in Indonesia

If you stay in Indonesia and hold a visa telex issued on 1 December 2019, you can apply for Visit Permit (ITK) and Temporary Stay Permit (ITAS) after you make a payment of visa at immigration offices. You will not need to apply for a new visa at the Indonesian Embassy or Consulates overseas.

4. Stay Permits Period

- a. Holders of visa telex issued on 1 December 2019 until this letter is enacted, the validity of Stay Permits will begin from the date of ITK or ITAS application/lodgement at immigration offices.
- b. If you are granted a visa telex after this letter is enacted, the validity of your Stay Permits will begin from the date of the visa telex application.

Director-General of Immigration

Signed

Jhoni Ginting